



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 11/Pdt.G.S/2021/PN Dmk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Demak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk., Kantor Cabang Demak Unit Trengguli, tempat kedudukan di Jl. Jalan Komplek Pasar Sedo blok A/5 Demak-Mijen Kelurahan Demak, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Umar.S,dkk,yang berkantor di Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk., Kantor Cabang Demak Unit Trengguli, Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus nomor B 1076-KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

SUHARDI, lahir Demak,tanggal 30 Desember 1981, laki-laki,tempat tinggal di Raji Rt 04 Rw 03 Desa Raji ,Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

RINI ZULIAH, lahir Demak,tanggal 14 Agustus 1985, perempuan,tempat tinggal di Raji Rt 04 Rw 03 Desa Raji ,Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

KASMIR, lahir Demak,tanggal 1 Juli 1953, laki-laki,tempat tinggal di Raji Rt 04 Rw 03 Desa Raji ,Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

SUASRIPAH, lahir Demak,tanggal 1 Juli 1957, laki-laki,tempat tinggal di Raji Rt 04 Rw 03 Desa Raji ,Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hadir Penggugat dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri sedangkan untuk Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Meninbang, bahwa pada sidang tanggal 17 Mei 2021 Penggugat tidak hadir dan Para Tergugat tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kepada para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 Mei 2021 Penggugat hadir, sedangkan para Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibaca tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH.PK1802CA2V/5882/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH.PK1810OU1Z/5882/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan penyerahan agunan, tanggal 15 Februari 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 15 February 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Penerimaan penyerahan Agunan Nomor 5882-01-017943-10-7, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari foto copy kartu tanda penduduk atas nama Rini Zuliah bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Foto copy dari foto copy kartu tanda penduduk atas nama Suhardi bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Foto copy dari foto copy kartu tanda penduduk atas nama Suasripah, bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Foto copy dari foto copy kartu tanda penduduk atas nama Kasmir, bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya payoff Report, bermaterai cukup, diberi tanda P.10;

Asli print out data pinjaman yang belum diangsur atau dilunasi bermaterai cukup, diberi tanda P.11

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, setelah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan bukti-bukti yang sebagaimana dalam surat Gugatan ternyata bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tidak berkesuaian, sehingga Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhartini

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Perincian biaya :

- | 1. | Biaya |
|-------------------------|-----------------|
| Pendaftaran..... | Rp30.000.00; |
| 2. Biaya ATK | Rp75.000.00; |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp1.050.000.00; |
| 4. Redaksi..... | Rp10.000.00; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai.....Rp10.000.00;

6. Legas.....Rp10.000.00;

Jumlah.....Rp1.185.000.00;

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)